



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang belum berkembang agar menjadi penggerak bagi wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dan meningkatkan pemerataan pembangunan daerah diwujudkan melalui pengembangan pusat pertumbuhan wilayah baru di kawasan transmigrasi;
- b. bahwa untuk mendapatkan wilayah potensial di Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang perlu dibentuk kawasan Kota Terpadu Mandiri ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Kota Mandiri (KTM).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2000 Nomor 27, Seri D Nomor Seri 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TENTANG KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI
(KTM) KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala;
4. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi;
5. Kota Terpadu Mandiri adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan rencana tata ruang;
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang

BAB II LOKASI WILAYAH

Pasal 2

Kota Terpadu Mandiri di Kabupaten Barito Kuala terletak di :

Kecamatan : Mandastana, Jejangkit, Belawang, Barambai, Rantau Badauh dan Cerbon.

Seluas : 51.945 Ha

dengan lokasi wilayah sesuai dengan Peta Kawasan Kota Terpadu Mandiri sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini

Pasal 3

Peta Kawasan Kota Terpadu Mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 31 Januari 2008


BUPATI BARITO KUALA

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 1 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**


**Drs. H. M. AFLUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010 080 103**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 4

